



PUTUSAN

Nomor 139 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ERMA LISMIANY alias ERMA binti JASERAN;**
Tempat lahir : Banjarbaru;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 25 Desember 1975;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Komplek Kebun SPMA RT.18 RW.04
Kelurahan Kemuning, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru;
- Jalan Taruna Praja RT.24 RW.01 Kost Rolanda Kelurahan Sei Sipai, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 5 April 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke I, sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 22 Juli 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi ke II, sejak tanggal 23 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 139 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 608/2016/S.173.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 4 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 November 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 609/2016/S.173.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 4 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 610/2016/S.173.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 4 Februari 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru karena didakwa:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa ERMA LISMIANY alias ERMA binti JASERAN (almarhum), pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kost Rolanda Jalan Taruna Praja RT 24 RW 0 Kelurahan Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar-Kalimantan Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai dalam ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa di SMS Sdr. Yudi (DPO) yang isinya “handak begawi kah?”

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 139 K/PID.SUS/2016



menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengiyakan selanjutnya ditelepon oleh Sdr. Yudi (DPO) dan menyuruh Terdakwa mengambil barang sabu-sabu di tempat Sdr. PANI (DPO) di daerah Pekapuran Raya Kota Banjarmasin;

- Setelah ditelepon Sdr. Yudi (DPO) Terdakwa langsung menelepon Sdri. SARI (DPO) untuk mengajak bekerja sama untuk menjual sabu-sabu yang kemudian disetujui dan menyuruh Terdakwa menunggu. Setelah menunggu sekitar 1 jam Sdri. SARI (DPO) datang ke kost Terdakwa, saat berada di kost Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. Yudi (DPO) dan menanyakan apakah Terdakwa sudah berangkat, oleh Terdakwa dijawab belum dikarenakan sedang sibuk;
- Selanjutnya setelah menelepon Sdr. Yudi Terdakwa menuju Banjarmasin ke daerah Pekapuran Raya untuk menemui Sdr. PANI (DPO), selanjutnya Sdr. YUDI (DPO) menelepon, menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam ujung jalan Gang Swadaya dan menunggu beberapa lama Sdr. PANI keluar dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Sdri. SARI (DPO) dikarenakan yang membawa sepeda motor tersebut, setelah itu di sekitar Kota Banjarmasin Sdri. SARI menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan kemudian menuju ke kost Terdakwa di Jalan Taruna Praja RT 24 RW 01 Kelurahan Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. SARI telah sampai kost kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdri. SARI untuk dibawa ke Gunung Pengaron Kabupaten Banjar. Selanjutnya tidak beberapa lama Sdri. SARI menelepon Terdakwa mengabarkan bahwa tidak jadi ke gunung dan akan menyerahkan kembali 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Terdakwa. Dan saat Sdri. SARI menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu itu kembali kepada Terdakwa sekaligus mengabarkan bahwa ada yang mau membeli sabu-sabu tersebut, dan menyuruh Terdakwa untuk membagi 2 (dua) paket sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu, yang masing-masing dijual pada Sdri. EVI 1 (satu) paket pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 10.00 WITA seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket sabu-sabu kepada teman Sdr. YUDI (DPO) seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu 21 Januari 2015 sekitar jam 21.00 Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru di

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 139 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kost, saat dilakukan pengeledahan di kost Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di atas lemari kost dalam Terdakwa dan barang bukti selanjutnya diamankan dibawa ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dalam plastik klip kecil dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,09 gram kemudian disisihkan seberat 0,012 (nol koma nol satu dua) gram dan sisanya seberat 0,78 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 0640/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt, dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan Nomor 0763/2015/NNF, berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;"

- Bahwa Terdakwa ERMA LISMIANY alias ERMA binti JASERAN (almarhum) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi para Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
SUBSIDIAIR:

Bahwa ia Terdakwa ERMA LISMIANY alias ERMA binti JASERAN (almarhum), pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar pukul 21.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kost Rolanda Jalan Taruna Praja RT 24 RW 0 Kelurahan Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar-Kalimantan Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena saksi-saksi dalam perkara ini bertempat tinggal di dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 139 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banjarbaru sesuai dalam ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal hari Senin, tanggal 19 Januari 2015 sekira jam 10.00 WITA Terdakwa di SMS Sdr. Yudi (DPO) yang isinya “handak begawi kah?” menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengiyakan selanjutnya ditelpon oleh Sdr. Yudi (DPO) dan menyuruh Terdakwa mengambil barang sabu-sabu di tempat Sdr. PANI (DPO) di daerah Pekapuran Raya Kota Banjarmasin;
- Setelah ditelepon Sdr. Yudi (DPO) Terdakwa langsung menelepon Sdri. SARI (DPO) untuk mengajak bekerja sama untuk menjual sabu-sabu yang kemudian disetujui dan menyuruh Terdakwa menunggu. Setelah menunggu sekitar 1 jam Sdri. SARI (DPO) datang ke kost Terdakwa, saat berada di kost Terdakwa kembali ditelepon oleh Sdr. Yudi (DPO) dan menanyakan apakah Terdakwa sudah berangkat, oleh Terdakwa dijawab belum dikarenakan sedang sibuk;
- Selanjutnya setelah menelepon Sdr. Yudi Terdakwa menuju Banjarmasin ke daerah Pekapuran Raya untuk menemui Sdr. PANI (DPO), selanjutnya Sdr. YUDI (DPO) menelepon, menyuruh Terdakwa untuk masuk kedalam ujung jalan Gang Swadaya dan menunggu beberapa lama Sdr. PANI keluar dan menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Sdri. SARI (DPO) dikarenakan yang membawa sepeda motor tersebut, setelah itu di sekitar Kota Banjarmasin Sdri. SARI menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa dan kemudian menuju ke kost Terdakwa di Jalan Taruna Praja RT 24 RW 01 Kelurahan Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. SARI telah sampai kost kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdri. SARI untuk dibawa ke Gunung Pengaron Kabupaten Banjar. Selanjutnya tidak beberapa lama Sdri. SARI menelepon Terdakwa mengabarkan bahwa tidak jadi ke gunung dan akan menyerahkan kembali 2 (dua) paket sabu-sabu kepada Terdakwa. Dan saat Sdri. SARI menyerahkan 2 (dua) paket sabu-sabu itu kembali kepada Terdakwa sekaligus mengabarkan bahwa ada yang mau membeli sabu-sabu tersebut, dan menyuruh

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 139 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa untuk membagi 2 (dua) paket sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket sabu-sabu, yang masing-masing dijual pada Sdri. EVI 1 (satu) paket pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2015 sekitar jam 10.00 WITA seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket sabu-sabu kepada teman Sdr. YUDI (DPO) seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu 21 Januari 2015 sekitar jam 21.00 Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru di rumah kost, saat dilakukan penggeledahan di kost Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di atas lemari kost dalam Terdakwa dan barang bukti selanjutnya diamankan dibawa ke Polres Banjarbaru;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dalam plastik klip kecil dengan berat kotor seberat 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,09 gram kemudian disisihkan seberat 0,012 (nol koma nol satu dua) gram dan sisanya seberat 0,78 gram, dimana setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium di Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik di Surabaya dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriministik Nomor Laboratorium : 0640/NNF/2015 tanggal 29 Januari 2015 yang diperiksa oleh Arif Andi Setiyawan, S. Si, MT, Luluk Muljani dan Aniswati Rofiah, A.Md. dan diketahui oleh Kalabfor Cabang Surabaya yaitu Dr. M.S Handajani, M.Si, DFM, Apt., dengan Kesimpulannya :

"Barang bukti dengan Nomor 0763/2015/NNF, berupa kristal warna putih tersebut di atas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;"

- Bahwa Terdakwa ERMA LISMIANY alias ERMA binti JASERAN (almarhum) dalam tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak berdasarkan resep dokter juga bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan, dan para Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang tetapi para Terdakwa tetap melakukannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru tanggal 25 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama ERMA LISMIANY alias ERMA binti JASERAN (almarhum), terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERMA LISMIANY alias ERMA binti JASERAN (almarhum) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih 0,09 gram; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Blackberry warna hitam; Dirampas untuk Negara;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor: 68/PID.SUS/2015/PN.Bjb tanggal 4 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERMA LISMIANY alias ERMA binti JASERAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa ERMA LISMIANY alias ERMA binti JASERAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 139 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,28 gram dan berat bersih seberat 0,09 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Blackberry Warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

8. Menetapkan Terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor: 55/PID.SUS/2015/PT BJM tanggal 7 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 68/Pid.Sus/2015/PN Bjb., tanggal 4 Agustus 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor: 9/Akta.Pid/2015/PN.Bjb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 November 2015 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal November 2015 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 November 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 139 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 26 Oktober 2015 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 November 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 20 November 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam putusannya tidak melaksanakan ketentuan undang-undang yang terdapat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (h) KUHP;

Bahwa dalam Diktum putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor : 68/Pid.Sus/2015/PN.Bjb yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 15/PID.SUS/2014/PT.BJM Jaksa/Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim ternyata tidak tepat dan cermat sebagaimana syarat dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf (h) KUHP. Oleh karena Majelis Hakim *Judex Facti* hanya menyatakan Kualifikasi Delik tanpa menyebutkan Pasal atau pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana oleh Terdakwa;

Bahwa Pasal 197 Ayat (1) huruf (h) KUHP mengandung syarat kumulatif dalam diktum putusan sebagai berikut :

- 1) Pernyataan Kesalahan Terdakwa;
- 2) Pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana;
- 3) Kualifikasi tindak pidana;
- 4) Pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

Bahwa mencermati ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (h) KUHP tersebut, sehingga dengan demikian putusan *Judex Facti* tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum yaitu terkait surat dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum serta Pasal manakah yang terbukti dalam persidangan *Judex Facti*;

Bahwa selain itu, Majelis Hakim *Judex Facti* tersebut juga tanpa terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan serta menilai atas tuntutan (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yaitu berupa mengabulkan

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 139 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau kah tidak?, dan apakah Terdakwa terbukti ataukah tidak terbukti atas tuntutan (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, tersebut?, sehingga *Requisitoir* kami tersebut seharusnya diperiksa dan dipertimbangkan kemudian dinilai terlebih dahulu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama proses pembuktian dan selanjutnya dimuat dalam *Judex Facti* dan diktum putusan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*;

Bahwa CARA PEMERIKSAAN Majelis Hakim dalam mengadili putusan *Judex Facti* tersebut, sangat aneh dan jauh dari praktek persidangan selama ini yang diikuti oleh kami selaku Penuntut Umum guna menggali dan mencari untuk menemukan kebenaran materiil (*Materiale Warheid*) yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya sesuai dengan fakta hukum yang selama ini terungkap dalam proses pembuktian di persidangan;

Bahwa dakwaan kami memang sengaja disusun dengan dakwaan alternatif oleh karena kualifikasi tindak pidana oleh Terdakwa tersebut tidak sejenis dan tidak bersifat subsidiaritas serta sifatnya saling mengecualikan sehingga berdasarkan peraturan dalam instansi kami selaku Penuntut Umum yaitu Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) Nomor : SE-004/J.A/11/1993 tanggal 16 November 1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan dan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Nomor : B-607/E/11/1993 tanggal 22 November 1993 perihal Pembuatan Surat Dakwaan), hal tersebut tidak memungkinkan bagi kami selaku Penuntut Umum untuk membuat dan merumuskannya dengan menggunakan jenis dakwaan yang lain selain dakwaan alternatif;

Bahwa meskipun dakwaan kami selaku Penuntut Umum disusun secara alternatif, namun sebagaimana pendapat M. YAHYA HARAHAP, SH (Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika Halaman 456) menyatakan :

“sesuai dengan sifat dakwaan alternatif *accusation* atau alternatif *tenlastelengging*, cara pemeriksaannya :

- Periksa dan pertimbangkan lebih dahulu dakwaan Urutan Pertama :
 - Jika dakwaan urutan pertama “terbukti”, dengan sendirinya langsung “mengecualikan” dakwaan berikutnya, dalam arti tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lagi;
 - Dengan demikian pemidanaan, didasarkan pada dakwaan tersebut;



- Jika dakwaan urutan utama “tidak terbukti”, Hakim “wajib” melanjutkan pemeriksaan dan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya dengan ketentuan :
 - Membebaskan Terdakwa dari dakwaan urutan utama (pertama) yang tidak terbukti; dan
 - Menjatuhkan pidana terhadap dakwaan yang terbukti;
- Bisa juga membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan yang diajukan, apabila satu pun diantara dakwaan tidak ada yang terbukti;
Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pilihan (*option*) tersebut tanpa MEMERIKSA dan tanpa MEMPERTIMBANGKAN serta tanpa MENILAI terlebih dahulu atas DAKWAAN PERTAMA sesuai *Requisitoir* kami selaku Penuntut Umum. Bahwa sikap dan cara mengadili tersebut sangat tidak berimbang dan tentu saja sangatlah menguntungkan bagi kepentingan Terdakwa, oleh karena jauh dari fakta hukum yang selama ini terungkap dalam proses pembuktian, hal tersebut diperkuat dengan adanya perbedaan pendapat dari Majelis Hakim yaitu Ketua Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan tuntutan kami sehingga bersikap berbeda dengan Hakim Anggota lain sebagaimana *dissenting opinion* dalam putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama;
Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* yang MEMBEBAHKAN DAKWAAN PERTAMA kami tersebut, setidaknya dalam putusan seharusnya menilai memberikan pertimbangan yang dimuat dalam pertimbangan dan diktum putusan yaitu bahwa unsur-unsur (*Delicten Elementen*) apa? Yang memang tidak terbukti dan tidak terungkap dalam persidangan, oleh karena keterangan para saksi sebagai salah satu alat bukti (*Bewijs Medelen*) sebagaimana yang dimuat dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* sama persis dengan apa yang telah dimuat dalam surat tuntutan kami (*Requisitoir*), yaitu perbuatan Terdakwa (*Material Handeling*) telah terbukti secara sah dan meyakinkan “MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I”, sehingga putusan Majelis Hakim *Judex Facti* demikian membuat bingung dalam penegakan hukum dan tidak mencerminkan asas kepastian hukum dan asas keadilan hukum;
- 2. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya tidak melaksanakan dan tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Bahwa sebagaimana telah kami uraikan sebelumnya bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* dalam amar putusan tersebut, yaitu terhadap dakwaan pertama kami yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hanya menyatakan kualifikasi delik yaitu bahwa Terdakwa sebagai “PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I”;

Bahwa dalam Putusan *Judex Facti* namun ternyata tidak diikuti dengan penerapan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal hal tersebut adalah kewajiban bagi Hakim sebagaimana ditentukan Undang-Undang;

Bahwa bunyi ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 Ayat (1), yaitu Setiap Orang yang menyimpan tetapi maksud menyimpan hanya sementara dikarenakan keesokan harinya dijual kembali dan Terdakwa mendapat keuntungan;

Bahwa berdasarkan dua ketentuan tersebut ternyata *Judex Facti* secara nyata tidak menerapkannya yaitu :

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, nyata bahwa Majelis Hakim *Judex Facti*, di dalam memutuskan yaitu terhadap DAKWAAN PRIMER kami pun, ternyata cacat secara yuridis karena tidak menerapkan secara utuh dan juga tidak memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Majelis Hakim *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusannya tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat;

Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya, kemudian memutuskan terhadap Terdakwa yang menyatakan “MEMILIKI, MENYIMPAN” sangat jauh dari tujuan pemidanaan sebagai efek jera terhadap Terdakwa dan akan berdampak langsung terhadap penegakan hukum nasional yang tengah gencar-gencarnya memerangi peredaran Narkoba dan penyalahgunaan Narkoba yang sudah sangat masif di Indonesia, oleh karenanya putusan tersebut belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena Terdakwa terbukti menyimpan sabu-sabu sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- Terdakwa ditangkap di rumahnya karena menyimpan sabu-sabu;
- Sabu-sabu tersebut milik Pani yang dititipkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Sari;
- Karena Sari memberitahukan bahwa ia tidak datang dan minta kepada Terdakwa untuk membagi sabu-sabu menjadi 5 (lima) paket untuk dijual kepada Yudi dan Evi, sisanya disimpan dalam lemari yang oleh Terdakwa diserahkan kepada Polisi;
- Perbuatan Terdakwa tersebut yang menyimpan sabu-sabu tersebut telah memenuhi unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, hal ini tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena alasan tersebut bukan alasan formal dan objek pemeriksaan dalam tingkat kasasi, sepanjang putusan *Judex Facti* tidak melampaui batas maksimal pidana yang diatur dalam undang-undang atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *Judex Facti* telah mempertimbangkan pembedaan secara tepat dan benar serta proporsional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2016 oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota, Ttd. Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Ttd. H. Eddy Army, S.H., M.H.	Ketua Majelis, Ttd. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
---	---

Panitera Pengganti,
Ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001.